



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG


PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa Universitas Sumatera Utara sebagai satuan penyelenggara pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman bagi Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan warga kampus dari ancaman dan praktik kekerasan seksual, diskriminasi, dan perundungan di lingkungan Universitas Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Universitas Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);



3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595)

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
13. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2022 tentang Manajemen Dosen Universitas Sumatera Utara;
14. Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2022 tentang Manajemen Tenaga Kependidikan Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni.
4. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut Sekolah adalah unit pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik program magister dan program doktor dan/atau pendidikan profesi yang setara, dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di lingkungan USU.



6. Dosen USU yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan USU.
7. Mahasiswa USU yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan akademik, vokasi dan profesi di USU.
8. Tenaga Kependidikan USU yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan USU.
9. Pegawai USU adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan.
10. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus.
11. Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
13. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
14. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di lingkungan USU.
15. Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan di lingkungan USU.
16. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan USU untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan di lingkungan USU.
17. Korban adalah Mahasiswa, Pegawai USU, dan/atau Warga Kampus yang mengalami Kekerasan.
18. Pelaku adalah setiap orang yang melakukan Kekerasan.
19. Terlapor adalah Mahasiswa, Pegawai USU, dan/atau Warga Kampus yang diduga melakukan Kekerasan terhadap Korban.
20. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada Unit mengenai tindak Kekerasan Seksual.

21. Unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut Unit PPK adalah unit kerja yang berada di bawah Sekretariat Universitas sebagai unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan USU yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor melalui Sekretaris Universitas.
22. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Fakultas/Sekolah yang selanjutnya disebut Tim PPK Fakultas/Sekolah adalah tim yang dibentuk oleh Unit PPK yang terdiri dari unsur Pegawai USU dan Mahasiswa dan bertugas melakukan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Fakultas/Sekolah.
23. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. kepentingan terbaik bagi Korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
- d. akuntabilitas;
- e. independen;
- f. kehati-hatian;
- g. konsisten; dan
- h. jaminan ketidakberulangan.

Pasal 3


Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan meliputi:

- a. Mahasiswa;
- b. Dosen;
- c. Tenaga Kependidikan; dan
- d. Warga Kampus.

BAB II BENTUK DAN JENIS KEKERASAN

Pasal 4

- (1) Bentuk Kekerasan terdiri atas:
 - a. Kekerasan fisik;
 - b. Kekerasan psikis;
 - c. perundungan;
 - d. Kekerasan Seksual;
 - e. diskriminasi dan intoleransi;
 - f. kebijakan yang mengandung Kekerasan; dan
 - g. bentuk kekerasan lainnya.



- (2) Penyampaian Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara verbal, nonverbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

- (1) Bentuk Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kontak fisik yang dilakukan oleh Pelaku kepada Korban dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.
 - b. Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa:
 - 1) tawuran atau perkelahian massal; penganiayaan;
 - 2) perkelahian;
 - 3) eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku; pembunuhan; dan/atau
 - 4) perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman.
 - b. Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa:
 - 1) pengucilan;
 - 2) penolakan;
 - 3) pengabaian;
 - 4) penghinaan;
 - 5) penyebaran rumor;
 - 6) panggilan yang mengejek;
 - 7) intimidasi;
 - 8) teror;
 - 9) perbuatan mempermalukan di depan umum; pemerasan; dan/atau
 - 10) perbuatan lain yang sejenis.
- (3) Bentuk Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kekerasakan fisik berupa penganiayaan yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa; dan/atau
 - b. kekerasakan fisik berupa pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, intimidasi, teror, perbuatan mempermalukan di depan umum, pemerasan, dan/atau perbuatan lain yang sejenis yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa.

- (4) Bentuk Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
 - b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
 - c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
 - d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
 - e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
 - f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
 - j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
 - k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
 - l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
 - m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
 - n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - o. mempraktikkan budaya komunitas Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan bernuansa Kekerasan Seksual;
 - p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
 - q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
 - s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
 - t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
 - u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Bentuk Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
 - b. bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa:
 - 1) larangan untuk:
 - a) menggunakan seragam/pakaian kerja bagi Pegawai USU, Mahasiswa, dan Warga Kampus yang sesuai dengan ketentuan peraturan internal USU;
 - b) mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh Dosen sesuai dengan agama/kepercayaan Mahasiswa yang diakui oleh Pemerintah; dan/atau
 - c) mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Pegawai USU, Mahasiswa, dan Warga Kampus;
 - 2) pemaksaan untuk:
 - a) menggunakan seragam/pakaian kerja bagi Pegawai USU, Mahasiswa, dan Warga Kampus yang sesuai dengan ketentuan peraturan internal USU;
 - b) mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh Dosen sesuai dengan agama/kepercayaan Mahasiswa yang diakui oleh Pemerintah; dan/atau
 - c) mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Pegawai USU, Mahasiswa, dan Warga Kampus;
 - c. mengistimewakan pemimpin satuan kerja berdasarkan latar belakang identitas tertentu di lingkungan USU;
 - d. larangan atau pemaksaan kepada Pegawai USU, Mahasiswa, dan Warga Kampus untuk:
 - 1) mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di lingkungan USU yang berbeda dengan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diyakininya; dan
 - 2) memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik;

- e. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan Mahasiswa, untuk:
 - 1) mengikuti proses penerimaan Mahasiswa;
 - 2) menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak;
 - 3) menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak Mahasiswa;
 - 4) memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
 - 5) memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;
 - 6) memperoleh hasil penilaian pembelajaran; lulus dari USU;
 - 7) mengikuti bimbingan dan konsultasi;
 - 8) memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak Mahasiswa;
 - 9) memperoleh bentuk layanan pendidikan lainnya yang menjadi hak Mahasiswa;
 - 10) menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau
 - 11) mengembangkan bakat dan minat Mahasiswa sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh USU;
 - f. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban Pegawai USU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. perbuatan diskriminasi dan intoleransi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Bentuk Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya Kekerasan yang dilakukan oleh Pegawai USU, Mahasiswa, dan Warga Kampus;
 - b. kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis;
 - c. kebijakan tertulis meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya; dan
 - d. kebijakan tidak tertulis dapat berupa himbuan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.
- (7) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m dianggap tidak sah dalam hal Korban:
- a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;

- d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
- e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- f. mengalami kelumpuhan sementara; dan/atau
- g. mengalami kondisi terguncang.

Pasal 6

Perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf p dan huruf q, merupakan Kekerasan yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.

Pasal 7


Pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf r, merupakan Kekerasan yang dilakukan dalam bentuk memaksa atau memperdaya orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

BAB III PENCEGAHAN KEKERASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) USU wajib melakukan tindakan Pencegahan Kekerasan terhadap Pegawai USU dan Mahasiswa melalui:
 - a. pembelajaran;
 - b. penguatan tata kelola; dan
 - c. penguatan budaya komunitas Pegawai USU dan Mahasiswa.
- (2) Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Pimpinan USU dengan mewajibkan Pegawai USU untuk mempelajari pedoman Penanganan Kekerasan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (3) Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit terdiri atas:
 - a. merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di USU;
 - b. membentuk Unit PPK;
 - c. menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - d. membatasi pertemuan antara Pegawai USU dengan Mahasiswa di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;
 - e. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan;




- f. melatih Pegawai USU, Mahasiswa, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - g. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Pegawai USU, Mahasiswa, dan Warga Kampus;
 - h. memasang tanda informasi yang berisi:
 - 1) pencantuman layanan aduan Kekerasan; dan
 - 2) peringatan bahwa USU tidak menoleransi Kekerasan.
 - i. menyediakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan
 - j. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- (4) Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Pegawai USU dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan Kekerasan paling sedikit pada kegiatan:
- a. pengenalan kehidupan kampus bagi Pegawai USU dan Mahasiswa;
 - b. organisasi kemahasiswaan; dan/atau
 - c. jaringan komunikasi informal Pegawai USU dan Mahasiswa.

Bagian Kedua

Pencegahan Kekerasan oleh Pegawai USU

Pasal 9

- (1) Pencegahan Kekerasan oleh Pegawai USU meliputi:
- a. membatasi pertemuan secara individu dengan Mahasiswa tanpa persetujuan Manajer/Kepala Bagian/Ketua Program Studi:
 - 1) di luar area kampus;
 - 2) di luar jam operasional kampus; dan/atau
 - 3) untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran; dan
 - b. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan.
- (2) Dalam hal Dosen yang bersangkutan merupakan ketua Program Studi maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Manajer/ Kepala Bagian/Ketua Program Studi yang bersangkutan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Pegawai USU menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa; dan
 - b. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Manajer/Kepala Bagian/Ketua Program Studi sebelum pelaksanaan pertemuan.



Bagian Ketiga
Pencegahan Kekerasan oleh Mahasiswa

Pasal 10

- (1) Pencegahan Kekerasan oleh Mahasiswa meliputi:
 - a. membatasi pertemuan secara individu dengan Pegawai USU tanpa persetujuan Ketua Program Studi:
 - 1) di luar area kampus;
 - 2) di luar jam operasional kampus; dan/atau
 - 3) untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran; dan
 - b. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Pegawai USU; dan
 - b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada ketua Program Studi sebelum pelaksanaan pertemuan.

Pasal 11

Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

BAB IV
PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Penanganan Kekerasan dilakukan USU melalui kegiatan:
 - a. pendampingan;
 - b. perlindungan;
 - c. pengenaan sanksi administratif; dan
 - d. pemulihan Korban.
- (2) Prosedur pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Pendampingan

Pasal 13

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, diberikan kepada Korban, Pelapor, atau Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pegawai USU, dan Warga Kampus.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. konseling;
 - b. layanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. advokasi;
 - e. bimbingan sosial dan rohani; dan/atau
 - f. pendampingan dalam bentuk lainnya.
- (3) Dalam hal Korban atau Pelapor merupakan Penyandang Disabilitas, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan persetujuan Korban atau Pelapor.
- (5) Dalam hal Korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali Korban atau pendamping.

Bagian Ketiga
Pelindungan

Pasal 14

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, diberikan kepada Korban dan/atau Pelapor yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pegawai USU, dan Warga Kampus.
- (2) Pelindungan kepada Korban dan/atau Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. jaminan keberlanjutan pendidikan bagi Mahasiswa;
 - b. untuk menyelesaikan jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pegawai USU di lingkungan USU;
 - c. jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari Pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
 - d. pelindungan atas kerahasiaan identitas;
 - e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
 - f. penyediaan akses terhadap penyelenggaraan pelindungan;
 - g. pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;

- h. perlindungan Pelapor dan/atau Korban dari tuntutan pidana;
- i. gugatan pidana atas peristiwa Kekerasan yang dilaporkan;
- j. penyediaan rumah aman; dan/atau
- k. perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Bagian Keempat
Penaan Sanksi Administratif

Pasal 15

- (1) Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam hal Pelaku terbukti melakukan Kekerasan.
- (2) Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Unit PPK.

Pasal 16

- (1) Penaan sanksi administratif diberikan kepada:
 - a. Pelaku Pegawai USU yang berstatus Aparatur Sipil Negara;
 - b. Pelaku Pegawai USU yang berstatus non-Aparatur Sipil Negara;
 - c. Pelaku Mahasiswa; dan
 - d. Pelaku Warga Kampus.
- (2) Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:
 - a. sanksi administratif ringan;
 - b. sanksi administratif sedang; atau
 - c. sanksi administratif berat.
- (3) Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan sanksi berupa:
 - a. sanksi administratif ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran tertulis; atau
 - 2. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
 - b. sanksi administratif sedang berupa penurunan dari jabatan Pegawai USU selama 12 (dua belas) bulan.
 - c. sanksi administratif berat berupa pemberhentian tetap sebagai Pegawai USU.
- (5) Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan sanksi berupa:
 - a. sanksi administratif ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran tertulis; atau
 - 2. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.

- b. sanksi administratif sedang berupa pengurangan hak sebagai Mahasiswa, meliputi:
 - 1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
 - 2. pencabutan beasiswa; atau
 - 3. pengurangan hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. sanksi administratif berat berupa pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa.
- (6) Penenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan sanksi berupa:
- a. sanksi administratif ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran tertulis; atau
 - 2. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
 - b. sanksi administratif sedang berupa larangan beraktivitas sementara di lingkungan USU.
 - c. sanksi administratif berat bagi Pelaku Warga Kampus berupa:
 - 1. pencabutan izin berusaha di lingkungan USU, bagi Warga Kampus yang memiliki izin berusaha di USU; dan/atau
 - 2. pemutusan hubungan kerja, bagi Warga Kampus yang memiliki perjanjian kerja dengan USU.

Pasal 17


Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi Unit PPK.

Pasal 18

- (1) Rektor dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Unit PPK.
- (2) Penenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:
 - a. Korban merupakan Penyandang Disabilitas;
 - b. dampak Kekerasan yang dialami Korban; dan/atau
 - c. Terlapor atau Pelaku merupakan anggota Unit PPK atau ketua Program Studi.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Rektor tidak berwenang mengenakan sanksi administratif, Rektor meneruskan rekomendasi sanksi administratif kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi urusan Pendidikan Tinggi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Dalam hal Terlapor merupakan Rektor dan telah terbukti melakukan Kekerasan, Unit PPK meneruskan rekomendasi sanksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi urusan Pendidikan Tinggi sesuai dengan kewenangan.



Pasal 20

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak menyampingkan pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pemulihan Korban

Pasal 21

- (1) Pemulihan kepada Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, dapat berupa:
 - a. tindakan medis;
 - b. terapi fisik;
 - c. terapi psikologis; dan/atau
 - d. bimbingan sosial dan rohani.
- (2) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan:
 - a. dokter/tenaga kesehatan lain;
 - b. konselor;
 - c. psikolog;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. pemuka agama; dan/atau
 - f. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan persetujuan Korban.
- (4) Dalam hal Pelapor mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*), pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan berdasarkan persetujuan Pelapor.

Pasal 22

Masa pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tidak mengurangi hak Korban dalam proses pembelajaran, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Korban berasal dari masyarakat umum dan/atau memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, Unit PPK dapat melakukan pendampingan atau pemulihan Korban dengan mengikutsertakan lembaga penyedia layanan Penanganan Korban Kekerasan atau lembaga perlindungan anak.

- (2) Dalam hal Korban atau Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melakukan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Pelapor dengan mengikutsertakan lembaga yang membidangi perlindungan anak.
- (3) Pendampingan, atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas izin Rektor.

BAB V
UNIT PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN KEKERASAN

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Rektor membentuk Unit PPK yang berada di bawah Sekretariat Universitas.
- (2) Unit PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Rektor berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi.
- (3) Rektor melakukan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Unit PPK berakhir.

Bagian Kesatu
Tim Seleksi

Pasal 25

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
 - a. Pegawai USU; dan
 - b. Mahasiswa;
- (4) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memenuhi syarat:
 - a. pernah mendampingi Korban Kekerasan;
 - b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan, gender, dan/atau Penyandang Disabilitas;
 - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan, gender, dan/atau Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - d. tidak pernah terbukti melakukan Kekerasan.

- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. surat rekomendasi dari pemimpin satuan kerja bagi calon anggota dari unsur Pegawai USU; dan
 - c. surat rekomendasi dari Dosen bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.
- (6) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat *ad hoc*.

Pasal 26

Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas:

- a. menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Unit PPK;
- b. melaksanakan seleksi anggota Unit PPK; dan
- c. merekomendasikan anggota Unit PPK kepada Rektor untuk ditetapkan.

Bagian Kedua Struktur Unit PPK

Pasal 27


- (1) Keanggotaan Unit PPK berasal dari unsur:
 - a. Pegawai USU; dan
 - b. Mahasiswa.
- (2) Susunan keanggotaan Unit PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua Unit merangkap anggota;
 - b. Sekretaris Unit merangkap anggota; dan
 - c. Anggota;
- (3) Anggota Unit PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (4) Anggota Unit PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

Pasal 28

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, berasal dari unsur Dosen.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, berasal dari unsur Tenaga Kependidikan atau Mahasiswa.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, paling sedikit 50% (lima puluh persen) berasal dari unsur Mahasiswa.

Pasal 29

- (1) Ketua dan Sekretaris Unit PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dan huruf b, dipilih dari dan oleh anggota Unit PPK secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan kesetaraan gender.



- (2) Anggota Unit PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pernah mendampingi Korban Kekerasan;
 - b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan, gender, dan/atau Penyandang Disabilitas;
 - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan, gender, dan/atau Penyandang Disabilitas;
 - d. menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di USU; dan/atau
 - e. tidak pernah terbukti melakukan Kekerasan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. hasil wawancara;
 - c. surat rekomendasi dari pemimpin satuan kerja bagi calon anggota dari unsur Pegawai USU; dan
 - d. surat rekomendasi dari Dosen bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.

Pasal 30

- (1) Keanggotaan Unit PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima rekomendasi dari panitia seleksi.
- (2) Anggota Unit PPK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh USU.

Pasal 31

- (1) Masa tugas Unit PPK selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Keanggotaan Unit PPK berakhir karena:
 - a. berakhirnya masa tugas;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak lagi memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Unit PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
 - f. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - g. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 32

- (1) Penggantian keanggotaan Unit PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g, dilakukan pemilihan oleh Unit PPK.
- (2) Keanggotaan Unit PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 33

- (1) Unit PPK bertugas:
 - a. membantu Rektor menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan USU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c;
 - b. melakukan survei Kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di lingkungan USU;
 - c. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kepada Rektor;
 - d. mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan Penyandang Disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus;
 - e. menindaklanjuti Kekerasan berdasarkan laporan;
 - f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan Disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan Penyandang Disabilitas;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan Pelapor;
 - h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Unit PPK oleh Rektor; dan
 - i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit PPK berwenang:
 - a. memanggil dan meminta keterangan Korban, Pelapor, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
 - b. meminta bantuan Rektor untuk menghadirkan Pelapor, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan;
 - c. melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
 - d. melakukan kerja sama dengan unit layanan terpadu terkait membuat laporan Kekerasan yang melibatkan Korban, Pelapor, dan/atau Terlapor dari unit layanan terpadu yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Anggota Unit PPK wajib menjunjung tinggi Kode Etik yang ditetapkan oleh USU.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan norma dan asas yang harus dipatuhi oleh anggota Unit PPK dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kode Etik merupakan integrasi dari nilai yang meliputi:
 - a. menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan;
 - b. menjamin keamanan Korban atau Pelapor; dan
 - c. menjaga independensi dan kredibilitas Unit PPK.

Pasal 35

Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam:

- a. proses pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- b. pelaksanaan tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
- c. proses pembentukan Unit PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30; dan
- d. pelaksanaan tugas dan wewenang Unit PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilaporkan kepada Rektor.

Pasal 36

- (1) Rektor memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Unit PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana operasional;
 - b. pembiayaan operasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - c. perlindungan keamanan bagi anggota Unit PPK dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.

BAB VI

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
FAKULTAS/SEKOLAH

Pasal 37

- (1) Tim PPK dibentuk oleh Unit PPK di setiap Fakultas/Sekolah.
- (2) Tim PPK Fakultas/Sekolah melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Fakultas/Sekolah.

Pasal 38

- (1) Tim PPK Fakultas/Sekolah berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur:
 - a. Pegawai USU; dan
 - b. Mahasiswa.
- (2) Tim PPK Fakultas/Sekolah terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota.
- (3) Ketua dan Sekretaris tidak berasal dari pihak yang memiliki afiliasi dengan Pelapor atau Pelaku.

Pasal 39


- (1) Tim PPK Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, bertugas:
 - a. melaksanakan program Pencegahan Kekerasan di tingkat Fakultas/Sekolah;
 - b. melaporkan dugaan Kekerasan yang terjadi di Fakultas/Sekolah ke Unit PPK;
 - c. berkoordinasi dengan Unit PPK dalam melakukan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan/atau
 - d. melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan oleh Unit PPK.
- (2) Jumlah anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Anggota tim di Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat:
 - a. pernah mendampingi Korban Kekerasan;
 - b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan, gender, dan/atau Penyandang Disabilitas;
 - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar USU dengan fokus isu Kekerasan, gender, dan/atau Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - d. pernah mengikuti pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

BAB VII
PENANGANAN KEKERASAN OLEH
UNIT PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Unit PPK menangani laporan Kekerasan Seksual melalui tahapan:
 - a. penerimaan laporan;
 - b. pemeriksaan;
 - c. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
 - d. tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan; dan
 - e. pemulihan.



- (2) Prosedur pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 41

- (1) Unit PPK menangani:
 - a. kasus yang terkait pelaksanaan Tridharma, baik di dalam dan di luar USU serta melibatkan lebih dari 1 (satu) Perguruan Tinggi dan lembaga lain; dan
 - b. kasus yang Terlapornya adalah Pegawai USU, Mahasiswa, dan Warga Kampus.
- (2) Apabila laporan diluar cakupan Tridharma dan terdapat potensi pelanggaran etik atau disiplin oleh Pegawai USU yang berstatus non-Aparatur Sipil Negara, Unit PPK memberikan rekomendasi tindak lanjut laporan ke Rektor.
- (3) Apabila laporan diluar cakupan Tridharma dan terdapat potensi pelanggaran etik atau disiplin oleh Pegawai USU yang berstatus Aparatur Sipil Negara, Unit PPK memberikan rekomendasi tindak lanjut laporan ke Rektor atau unit kerja di kementerian yang berwenang menangani laporan pelanggaran etik dan disiplin.

Bagian Kedua Penerimaan Laporan

Pasal 42

- (1) Pelaporan Kekerasan dilakukan oleh Korban dan/atau Pelapor.
- (2) Pelaporan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui:
 - a. telepon;
 - b. pesan singkat elektronik;
 - c. surat elektronik; dan/atau
 - d. laman resmi milik USU.
- (3) Pelaporan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme yang mudah diakses Penyandang Disabilitas.

Pasal 43

- (1) Penerimaan laporan dilakukan pada setiap pengaduan yang berasal dari Korban atau Pelapor.
- (2) Dalam menerima laporan, Unit PPK melakukan:
 - a. identifikasi Korban atau Pelapor;
 - b. penyusunan kronologi peristiwa Kekerasan Seksual;
 - c. pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan Pelapor;

- d. inventarisasi kebutuhan Korban atau Pelapor; dan
 - e. pemberian informasi mengenai hak Korban atau Pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
- (3) Unit PPK memberitahukan tindak lanjut Penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rektor.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 44

- (1) Unit PPK melakukan pemeriksaan atas laporan Kekerasan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Korban, Pelapor, dan/atau Terlapor.
- (4) Dalam hal Korban, Pelapor, dan/atau Terlapor merupakan Penyandang Disabilitas, Unit PPK menyediakan pendamping Penyandang Disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara tertutup.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.


Pasal 45

Selama Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Rektor dapat memberhentikan sementara hak pekerjaan Terlapor yang berstatus sebagai Pegawai USU dan Warga Kampus atau hak pendidikan Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa.

Bagian Keempat Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 46

Unit PPK menyusun kesimpulan dan rekomendasi Penanganan Kekerasan.



Pasal 47

- (1) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan.
- (2) Dalam hal terbukti adanya Kekerasan, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat uraian:
 - a. identitas Pelaku;
 - b. bentuk Kekerasan;
 - c. pendampingan Korban dan/atau Pelapor; dan
 - d. perlindungan Korban dan/atau Pelapor.
- (3) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat uraian:
 - a. identitas Terlapor;
 - b. dugaan Kekerasan;
 - c. ringkasan Pemeriksaan; dan
 - d. pernyataan tidak terbukti adanya Kekerasan.

Pasal 48

- (1) Rekomendasi dalam hal terbukti adanya Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), paling sedikit memuat usulan:
 - a. pemulihan Korban;
 - b. sanksi kepada Pelaku; dan
 - c. tindakan Pencegahan keberulangan.
- (2) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), Unit PPK merekomendasi pemulihan nama baik Terlapor.

Pasal 49

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima
Pemulihan

Pasal 50

- (1) Unit PPK memfasilitasi pemulihan terhadap Korban.
- (2) Bentuk fasilitasi pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pelaksanaan jangka waktu pemulihan Korban selama masa yang sudah ditetapkan oleh Rektor;
 - b. kerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian pemulihan Korban;
 - c. pemberitahuan ke pihak terkait di lingkungan USU bahwa:
 1. selama masa pemulihan, Korban yang berstatus sebagai Pegawai USU memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. selama masa pemulihan bagi Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi; dan/atau
 3. Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari Dosen; dan
 - d. pemantauan proses pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan pemulihan Korban.
- (3) Pemberian fasilitasi pemulihan Korban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan persetujuan Korban.

Pasal 51

- (1) Dalam hal Terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan, Unit PPK memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk melakukan pemulihan nama baik Terlapor.
- (2) Pemulihan nama baik Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keenam Tindakan Pencegahan Keberulangan

Pasal 52

- (1) Tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan paling sedikit meliputi perbaikan:
 - a. pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
 - b. penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan
 - c. penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Penguatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. mengembangkan materi modul;
 - b. mengembangkan metodologi pembelajaran;
 - c. melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif;
 - d. melakukan evaluasi pemahaman materi modul; dan/atau
 - e. kegiatan lain dalam rangka keberulangan Kekerasan.
- (3) Perbaikan penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi perbaikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan USU dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

- (4) Perbaikan penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit meliputi sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada Pegawai USU dan Mahasiswa mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- (5) Unit PPK membantu Rektor melakukan tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, serta mekanisme kerja Unit PPK diatur oleh Rektor.

BAB VIII PEMERIKSAAN ULANG

Pasal 54

- (1) Dalam hal Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dianggap tidak adil, Korban atau Terlapor berhak untuk meminta pemeriksaan ulang.
- (2) Permintaan Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui kanal pelaporan USU.

Pasal 55

- (1) Pemeriksaan ulang dilakukan oleh Unit PPK.
- (2) Hasil Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. menguatkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49; atau
 - b. memberikan rekomendasi kepada USU untuk:
 1. Rektor mengubah Keputusan Rektor; atau
 2. membatalkan Keputusan Rektor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (3) Rekomendasi kepada Rektor untuk mengubah Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, berupa memberatkan atau meringankan sanksi dalam Keputusan Rektor.
- (4) Rekomendasi kepada Rektor untuk membatalkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, berupa pencabutan Keputusan Rektor disertai tindak lanjut:
 - a. pemulihan nama baik Pelaku; atau
 - b. pengenaan sanksi administratif bagi Pelaku.
- (5) Keputusan pemeriksaan ulang oleh Unit PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final.
- (6) Petunjuk teknis pemeriksaan ulang ditetapkan oleh Unit PPK.

BAB IX
HAK KORBAN, SAKSI, DAN TERLAPOR


Pasal 56

- (1) Korban dan Pelapor berhak atas:
 - a. informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
 - b. perlindungan dari ancaman atau Kekerasan Terlapor dan/atau pihak lain;
 - c. perlindungan atas potensi berulangnya Kekerasan;
 - d. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - e. akses layanan pendidikan;
 - f. perlindungan dari kehilangan pekerjaan;
 - g. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; dan/atau
 - h. layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.
- (2) Saksi berhak atas:
 - a. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - b. perlindungan dari ancaman atau Kekerasan Terlapor dan/atau pihak lain;
 - c. akses layanan pendidikan;
 - d. perlindungan dari kehilangan pekerjaan;
 - e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; dan
 - f. layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.
- (3) Terlapor berhak atas:
 - a. informasi tahapan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
 - b. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus; dan/atau
 - c. layanan pendampingan, dalam hal Terlapor merupakan Penyandang Disabilitas.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 57

- (1) Rektor wajib melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
 - a. kegiatan Pencegahan Kekerasan;
 - b. hasil survei yang dilakukan oleh Unit PPK;
 - c. data pelaporan Kekerasan;
 - d. kegiatan Penanganan Kekerasan; dan
 - e. kegiatan Kekerasan.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal ...

REKTOR,

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002

RANCANGAN AWAL